



## PUTUSAN

Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA Kik



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Indarwati binti Endah**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Mala-Mala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai "**PENGGUGAT**";

m e l a w a n

**Herman bin Abdul Mannang**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Rekresi, RT.16, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kabupaten Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA Kik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalimantan Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/07/VI/2011, tertanggal 04 Juni 2011;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Rekreasi, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kabupaten Balikpapan selama 1 bulan, kemudian pindah tinggal bersama di Dusun I, Desa Mala-mala, Kabupaten Kolaka Utara dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Rekreasi, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kabupaten Balikpapan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama M. Fahry bin Herman, umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat mendapat gangguan kejiwaan yang sukar untuk disembuhkan;
7. Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2016 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Mala-mala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan



datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan akan kembali membangun rumah tangga bersama sebagai mana layaknya suami-istri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 / 5, Putusan Nomor 505 /Pdt.G/2017/PA Klk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0505/Pdt.G/2017/PA KIk dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0505/Pdt.G/2017/PA KIk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 H, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI dan

Abu Rahman Baba, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Iman Hasjim, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	475.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>566.000,-</b>

